

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
JUAL-BELI HASIL PERTANIAN DENGAN CARA “BORONGAN”  
( Di Desa Sabulakoa, Kec. Landono, Kab. Konawe Selatan)**



Skripsi ini Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana  
Hukum Islam Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan  
Qaimuddin Kendari  
Pada Program Studi Muamalah

OLEH:

PINOTSAN

NIM: 10020102019

JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN QAIMUDDIN  
KENDARI  
2014

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran penulis, yang bertanda tangan di bawa ini adalah benar hasil karya penulis sendiri, dan jika dikemudian hari ternyata terbukti bahawa ini merupakan duplikat atau tiruan atau dibuat dan dibantu oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dengan gelar yang diperoleh batal dengan demi hukum.

Kendari, Desember 2014



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, karena berkat izinnya jualah sehingga penulis dapat menyusun Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Dengan Cara “Borongan”(di Desa Sabulakoa, Kec. Landono, Kab. Konawe Selatan)”**.

Tulisan ini telah diusahakan dengan sebaik-baiknya namun tentu masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan penulis yang dimiliki. Karena itu, segala kritikan, saran yang bertujuan untuk menyempurnakan penyusunan Skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih. Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua yang tercinta ayahanda dan ibunda yang telah membantu baik moril maupun materil dengan iringan do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
2. Bapak DR. H. Nur Alim, M. Pd, selaku Ketua STAIN Kendari, yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran dalam menjalankan amanahnya.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S. Ag., MH selaku Ketua Jurusan Syariah Ekonomi Islam STAIN Kendari, yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran dalam menjalankan amanahnya.
4. Ibu Sriwaty Sakkirang, SH, MH selaku Ketua Program Studi Muamalah STAIN Kendari.

5. Bapak Alfian Toar, SP. MM dan Ibu Dr. Ipandang, M. Ag, sebagai pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Semua Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Terima kasih atas bimbingan dan do'anya selama ini.
7. Kepada Para Staf Fakultas Syari'ah yang memberikan informasi yang penulis butuhkan untuk mengajukan Skripsi ini.
8. Semua teman-teman syariah, yang telah menghibur dan membantu penulis dalam rangka penyusunan Skripsi ini.
9. Semua teman-teman "Meohai Aluminium, Irlin Aluminium dan Kawai Aluminium" yang telah memberikan saya pekerjaan dan mendukung untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga mereka yang tersebut di atas maupun yang tidak disebut yang turut memberi bantuan dalam penyelesaian studi penulis mendapat balasan pahala dan kebijakan dunia dan akhirat dari Allah SWT. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dalam menambah ilmu pengetahuan dibidang pendidikan.

Kendari, Oktober 2014

Penulis,

**Pinotsan**

Nim. 10020102019

## ABSTRAK

Pinotsan Nim, 10 02 01 02 019. Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual-Beli Hasil Pertanian dengan Cara “Borongn” (Di Desa Sabulakoa, Kec. Landonono, Kab. Konawe Selatan). Dibimbing oleh: Bapak alfian Toar, SP. MM dan Ibu Dr. Ipandang, M. Ag.

---

Penelitian ini memfokuskan kajian tentang tinjauan hukum Islam terhadap Jual-Beli Hasil Pertanian dengan Cara “Borongn” (Di Desa Sabulakoa, Kec. Landonono, Kab. Konawe Selatan). Jual-Beli Borongan ini sudah menjadi tradisi yang terjadi dalam masyarakat di Desa Sabulakoa, Kec. Landonono, Kab. Konawe Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad atau jual-beli hasil pertanian dengan cara “borongan” yang terjadi di Desa Sabulakoa pada masa sekarang ini dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang akad dan pelaksanaan jual-beli hasil pertanian dengan cara ”Borongn” di Desa Sabulakoa, kec. Landonono, Kab. Konawe Selatan. apakah sudah sesuai dengan jual-beli dalam hukum Islam atau tidak sesuai hukum Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang dipakai untuk meneliti ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dengan metode interview dan observasi. Metode analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data yang dikemukakan oleh sanafiah Faisal yaitu “setelah seluruh data terkumpul maka proses pengolahannya dapat dilakukan secara kualitatif melalui pengecekan reduksi data, display data dan verifikasi data”

Penelitian ini ditemukan bahwa: pelaksanaan akad atau jual-beli hasil pertanian dengan cara “borongan” tidak sesuai dengan syarat sahnya jual- beli, karena kualitas dan kuantitas barangnya belum diketahui dengan pasti dan hanya mengandalkan suatu perkiraan saja. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW.” Nabi SAW melarang menjual anak dari anak yang berada dalam perut unta”. Cara yang dipakai dalam pelaksanaan jual-beli “borongan” sangat berpengaruh terhadap sah dan tidaknya jual-beli itu, menurut ajaran agama Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Kesimpulan pelaksanaan akad atau jual-beli hasil pertanian dengan cara “Borongn” di Desa Sabulakoa, Kec. Landonono, Kab. Konawe Selatan tidak boleh dalam syariat islam.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah .....	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian yang Relevan.....	10
B. Landasan Hukum Jual-Beli .....	11
C. Akad Jual-Beli Borongan dalam Islam .....	15
D. Jual-Beli Borongan dalam Islam.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	33
C. Sumber Data .....	33
D. Metode Pengumpulan Data .....	34
E. Metode Analisis Data .....	35
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	36

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
B. Deskripsi Hasil Penelitian .....	42
1. Pelaksanaan Akad atau Jual-Beli antara petani dan pedagang dengan Cara “Borong” di Desa Sabulakoa, Kec. Landono, Kab. Konawe selatan .....	43
2. Tinjauan hukum islam Tentang Akad atau Jual-Beli antara Petani dan Pedagang dengan Sistem “ Borongan ” di Desa Sabulakoa, Kec. Landono, Kab. Konawe Selatan.....	51

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran-saran.....	63

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya bahwa manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya yaitu dalam bidang Jual-beli, dalam hal jual-beli sendiri Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi pelaksanaan jual-beli harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Syari'at Islam.

Sesungguhnya praktek jual-beli itu telah ada lebih dahulu sebelum adanya konsepsi tentang Muamalah (ekonomi Islam), sebab usaha manusia dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia telah ada semenjak manusia itu ada, baik berupa tukar menukar barang (Barter), maupun kegiatan jual-beli yang lain dan itu berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia, akhirnya timbullah pikiran-pikiran untuk menerapkan kaidah-kaidah dasar tentang Jual-beli dalam Islam.<sup>1</sup>

Karena itulah semenjak Islam datang dibumi ini, bangsa Arab ketika itu telah mempunyai adat, norma dan kaidah-kaidah dalam jual-beli. Adapun sikap Islam terhadap kaidah-kaidah yang telah berlaku dikalangan bangsa arab itu adalah mengembangkan dan menyempurnakan mana yang sesuai dengan syari'at Islam, dan menghapuskan yang tidak sesuai dengannya.

---

<sup>1</sup>Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Berbisnis "Studi Konsep Perekonomian Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah"* (Solo: Ramadhani,1990) h. 15.